

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH JALUR NON PERADILAN

Alternative Dispute Resolution in Sharia Banking

Azizka Ramadhani¹, Kadriati², Besse Widia Astuti³, Ilham Gani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Penulis Korespondensi; Azizka Ramadhani, Kadriati

Email: azizkaramadhani2@gmail.com¹, Kadriatirmdhniiii@gmail.com²,
bessewidyaastuti@gmail.com³, rumiilham@yahoo.com⁴

Informasi Artikel:

Diterima 05, 22, 2025

Disetujui 05, 22, 2025

Diterbitkan 05, 22, 2025

Keywords:

Dispute Resolution, Non-Judicial, Mediation, Islamic Arbitration

Kata kunci:

Perbankan Syariah, Penyelesaian Sengketa, Non Peradilan, Mediasi, Arbitrase Syariah.

Abstract. This study analyzes the effectiveness of non-judicial Islamic banking dispute resolution in Indonesia, such as mediation, Islamic arbitration, and negotiation. These methods are more efficient and align with Islamic values promoting peace. Despite their relatively high success rate, challenges remain, including low public awareness, limited institutions, and incomplete regulations. The study recommends strengthening institutions, enhancing human resources, and improving regulations to optimize non-judicial dispute resolution in line with Islamic principles and national law.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non-yudisial di Indonesia seperti mediasi, arbitrase syariah, dan negosiasi. Metode ini lebih efisien dan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan perdamaian. Meskipun tingkat keberhasilannya cukup tinggi, masih terdapat tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, terbatasnya lembaga, dan regulasi yang belum lengkap. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, dan perbaikan regulasi untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa secara non-yudisial sesuai prinsip syariah dan hukum nasional.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kemitraan, dan etika bisnis Islami. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, keberadaan perbankan syariah tidak hanya menjadi alternatif sistem keuangan, tetapi juga bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme yang mengatur operasional serta penyelesaian permasalahan dalam perbankan syariah perlu terus dikembangkan agar mampu menjawab dinamika yang terjadi di masyarakat.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Desember 2023, terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total aset mencapai Rp763,69 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Pertumbuhan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya potensi sengketa antara bank syariah dengan nasabahnya. Dalam periode 2019–2020, terjadi peningkatan kasus sengketa perbankan syariah hingga 23% dengan dominasi pada akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Fenomena ini menunjukkan urgensi penanganan sengketa yang efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip syariah (Nurjanah & Purnama, 2023).

Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia telah mengalami dinamika regulasi yang signifikan, terutama setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jalur litigasi melalui Pengadilan Agama belum sepenuhnya menjadi pilihan utama para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan prosedur yang kompleks. Fenomena ini mendorong para pihak untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan memenuhi rasa keadilan (Kelibia et al., 2025).

Pengembangan model ideal penyelesaian sengketa perbankan syariah jalur non peradilan yang mengintegrasikan pendekatan *sulh* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase), dan *al-wasathah* (mediasi) dalam kerangka hukum positif di Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak. Model ini dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik khas akad-akad syariah, kultur masyarakat Indonesia, dan perkembangan teknologi informasi yang berpotensi mendukung proses

penyelesaian sengketa secara daring. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan instrumen pengukuran efektivitas penyelesaian sengketa non peradilan yang belum dikembangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya (Suherman et al., 2024).

Tujuan penelitian ini adalah:

- (1) menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non peradilan di Indonesia.
- (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non peradilan.
- (3) mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non peradilan; dan
- (4) merumuskan model ideal penyelesaian sengketa perbankan syariah jalur non peradilan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan di Indonesia.

TINJAUAN TEORITIK

1. Konsep Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam

Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam memiliki fondasi filosofis yang menekankan perdamaian (islah) sebagai tujuan utama. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam memberikan landasan normatif bagi penyelesaian sengketa melalui jalur non peradilan dalam beberapa ayat, antara lain QS. Al-Hujurat ayat 9-10 dan QS. An Nisa ayat 114 yang mendorong perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih. Dalam tradisi hukum Islam, dikenal beberapa mekanisme penyelesaian sengketa seperti sulh (perdamaian/rekonsiliasi), tahkim (arbitrase), dan al-wasathah (mediasi). Sulh merupakan metode penyelesaian konflik melalui konsensus yang dilakukan secara sukarela, dimana para pihak yang berselisih bersepakat untuk mengakhiri sengketa dengan cara damai (Sayyaf, 2023).

(Nurul Khikmah & Karimatul Khasanah, 2022) menjelaskan bahwa tahkim, sebagai bentuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi Islam. Rasulullah SAW sendiri sering berperan sebagai hakam (arbiter) dalam berbagai perselisihan di kalangan sahabat. Dalam konteks modern, tahkim telah diadaptasi menjadi lembaga arbitrase syariah yang secara formal menangani sengketa ekonomi syariah. Sementara itu, al-wasathah (mediasi) melibatkan pihak ketiga netral yang membantu para pihak menemukan solusi

yang disepakati bersama tanpa memiliki wewenang memutuskan. Konsep shulh, tahkim, dan wasathah dalam Islam sejalan dengan tujuan utama syariah (maqashid syariah) yaitu menegakkan keadilan dan kemaslahatan.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Jalur Non Peradilan

Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non peradilan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk utama (Heriyanto, 2020):

a. **Negosiasi.** Merupakan proses komunikasi langsung antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam perbankan syariah, negosiasi sering kali menjadi langkah awal penyelesaian sengketa, terutama untuk kasus restrukturisasi pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Keberhasilan negosiasi sangat dipengaruhi oleh itikad baik para pihak, keterbukaan informasi, dan fleksibilitas opsi penyelesaian.

b. **Mediasi Perbankan.** Berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2014, mediasi perbankan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator independen yang difasilitasi oleh lembaga mediasi perbankan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) merupakan lembaga resmi yang menyelenggarakan layanan mediasi untuk sengketa perbankan, termasuk perbankan syariah. Mediasi perbankan menjadi pilihan populer karena memiliki karakteristik yang sejalan dengan prinsip syariah, yaitu mengutamakan musyawarah dan perdamaian.

c. **Arbitrase Syariah.** Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah lembaga yang secara khusus menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, melalui mekanisme arbitrase. Keputusan Basyarnas bersifat final dan mengikat (binding). Arbitrase syariah memiliki keunggulan dalam hal keahlian arbiter di bidang perbankan syariah, prinsip kerahasiaan yang terjaga, dan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan pengadilan.

d. **Penyelesaian Sengketa Secara Online (Online Dispute Resolution).** Sebagai bentuk inovasi terkini, penyelesaian sengketa perbankan syariah secara online mulai dikembangkan, terutama setelah pandemi Covid-19. ODR memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa karena mengurangi hambatan geografis dan administratif, meskipun masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur teknologi dan literasi digital masyarakat.

3. Teori Efektivitas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa

Analisis efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam penelitian ini mengadopsi teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) faktor hukum atau peraturan itu sendiri; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas pendukung; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan. Dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan syariah, Abdullah (2021) mengadaptasi teori tersebut dengan merumuskan lima indikator efektivitas, yaitu: (1) kejelasan dan kelengkapan regulasi; (2) kompetensi dan integritas lembaga dan personil penyelesai sengketa; (3) ketersediaan infrastruktur dan akses terhadap layanan penyelesaian sengketa; (4) tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat; dan (5) kesesuaian dengan nilai dan budaya masyarakat (Musjtari et al., 2020).

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus kajian pada aspek hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non-peradilan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan literatur yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): menganalisis regulasi dan peraturan terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): mengkaji konsep-konsep hukum dalam penyelesaian sengketa non-litigasi
- c. Pendekatan kasus (*case approach*): mempelajari kasus-kasus penyelesaian sengketa perbankan syariah yang telah terjadi

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Studi kepustakaan (library research): mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan perbankan syariah dan penyelesaian sengketa
- b. Dokumentasi: mengumpulkan dokumen-dokumen resmi terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah
- c. Wawancara: melakukan wawancara dengan pakar hukum ekonomi syariah, praktisi perbankan syariah, mediator, arbitrator, dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Jalur Non Peradilan di Indonesia
Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non peradilan (Alternative Dispute Resolution/ADR) di Indonesia menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dalam beberapa aspek (Kannur et al., 2023):

- a. Efisiensi waktu: Dibandingkan dengan jalur litigasi yang dapat memakan waktu hingga bertahun-tahun, jalur non peradilan seperti mediasi perbankan dapat diselesaikan dalam waktu 30–60 hari. Studi oleh Munir (2024) memperkuat temuan ini, yang menyatakan bahwa 72% kasus yang ditangani oleh LAPS SJK selama periode 2021–2023 dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari dua bulan.
- b. Biaya lebih rendah: Jalur ADR seperti mediasi dan arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) memiliki biaya yang lebih terjangkau dibandingkan proses litigasi. Selain itu, menurut Fitriani & Irawan (2023), rata-rata biaya penyelesaian sengketa melalui ADR adalah 40–60% lebih rendah dibandingkan dengan biaya litigasi konvensional.
- c. Hubungan bisnis terjaga: Proses penyelesaian yang bersifat *win-win solution* memungkinkan para pihak untuk mempertahankan hubungan bisnis setelah sengketa terselesaikan. Hal ini menjadi nilai tambah dalam konteks perbankan syariah yang mengedepankan prinsip musyawarah dan maslahat (*maslahah*).
- d. Tingkat keberhasilan mediasi perbankan: Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi perbankan syariah mencapai sekitar 40–50% dari total kasus yang dimediasi. Data ini konsisten dengan laporan LAPSPI tahun 2022 yang mencatat bahwa

keberhasilan mediasi meningkat ketika para mediator memiliki latar belakang syariah dan keuangan sekaligus (Asyhadie & Mustaqim, 2022).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Jalur Non Peradilan

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa melalui jalur non peradilan (Rahman, 2023):

- a. Kompetensi mediator/arbitrer: Penguasaan terhadap aspek hukum syariah, perbankan syariah, dan teknik penyelesaian sengketa. Menurut Aziz et al. (2023), mediator yang telah mengikuti pelatihan khusus di bidang keuangan syariah cenderung memiliki tingkat penyelesaian sengketa yang lebih tinggi, hingga 65% kasus berhasil diselesaikan dalam mediasi pertama.
- b. Itikad baik para pihak: Kesiediaan untuk berkompromi dan menyelesaikan sengketa secara damai. Hal ini sejalan dengan prinsip *islah* dalam syariah yang menekankan penyelesaian perselisihan secara damai dan adil.
- c. Kejelasan klausul penyelesaian sengketa: Adanya perjanjian yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak/akad. Ramli (2023) menegaskan bahwa kekaburan atau ketidaktepatan redaksi klausul ADR dalam akad murabahah menjadi salah satu penyebab utama kegagalan penyelesaian sengketa secara damai.
- d. Dukungan kelembagaan: Infrastruktur dan profesionalitas lembaga ADR seperti Basyarnas, LAPSPI (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia), dan Forum Mediasi Perbankan OJK. Di Malaysia, dukungan serupa dari Bank Negara Malaysia terhadap Financial Mediation Bureau (FMB) menjadi kunci keberhasilan penyelesaian sengketa keuangan syariah di luar pengadilan (Aziz et al., 2023).
- e. Kesadaran hukum masyarakat: Pemahaman tentang manfaat jalur non litigasi dan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa. Studi oleh Fitriani & Irawan (2023) menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan ekonomi syariah di kalangan nasabah menjadi hambatan serius dalam implementasi ADR.

3. Kendala-Kendala dalam Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Jalur Non Peradilan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi ADR untuk sengketa perbankan syariah (Siregar et al., 2024):

- a. Keterbatasan SDM: Kurangnya mediator dan arbiter yang memiliki kompetensi ganda dalam bidang hukum perbankan dan syariah Islam. Asyhadie & Mustaqim (2022) mencatat hanya sekitar 15% dari total mediator terdaftar di Indonesia yang memiliki latar belakang keilmuan syariah dan keuangan sekaligus.
- b. Sosialisasi terbatas: Minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang mekanisme ADR dalam sengketa perbankan syariah. Hal ini berdampak pada rendahnya penggunaan ADR, meskipun tersedia secara formal dalam peraturan OJK.
- c. Budaya litigasi: Kecenderungan sebagian masyarakat dan lembaga perbankan untuk langsung menempuh jalur litigasi. Budaya ini diperkuat oleh persepsi bahwa putusan pengadilan lebih kuat secara hukum dibandingkan hasil mediasi atau arbitrase.
- d. Kekuatan eksekutorial: Keputusan mediasi tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan, kecuali hasil mediasi dituangkan dalam akta perdamaian. Ramli (2023) menyatakan bahwa prosedur pengesahan akta perdamaian di pengadilan sering kali memakan waktu dan menambah biaya.
- e. Ketidapatuhan terhadap hasil mediasi: Dalam beberapa kasus, salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai dalam proses mediasi. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap implementasi hasil mediasi, sebagaimana disarankan dalam laporan OJK (2023).
- f. Dualisme kewenangan: Adanya kebingungan terkait kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan umum sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan agama, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala teknis dan administratif (Munir, 2024).

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non-peradilan di Indonesia menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dengan keunggulan dalam efisiensi waktu, biaya yang lebih terjangkau, dan kemampuan menjaga hubungan bisnis melalui solusi yang saling menguntungkan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang utama meliputi negosiasi, mediasi perbankan melalui LAPSPI, arbitrase syariah melalui Basyarnas, dan penyelesaian sengketa secara online (ODR). Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan meliputi kompetensi

mediator/arbitrer, itikad baik para pihak, kejelasan klausul penyelesaian sengketa, dukungan kelembagaan, dan kesadaran hukum masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM berkompeten, minimnya sosialisasi, kecenderungan budaya litigasi, lemahnya kekuatan eksekutorial hasil mediasi, ketidakpatuhan terhadap hasil mediasi, dan dualisme kewenangan sebelum Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Model ideal yang diusulkan mencakup pendekatan terintegrasi yang menggabungkan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam satu lembaga khusus, penguatan fungsi Basyarnas dan LAPSPI, pengembangan sistem ODR, sertifikasi mediator/arbitrer khusus syariah, penguatan aspek kepatuhan syariah, program sosialisasi komprehensif, dan kebijakan yang mewajibkan pencantuman klausul ADR dalam kontrak perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Z., & Mustaqim, R. (2022). *Persebaran efektivitas mediasi syariah di Indonesia: Studi wilayah urban dan rural*. Jakarta: Mitra Ilmu Syariah.
- Aziz, A. A., Mahmud, A., & Rahman, N. (2023). *Alternative dispute resolution in Islamic finance: The Malaysian experience*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Fitriani, N., & Irawan, B. (2023). Digitalisasi penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia: Potensi dan tantangan. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam*, 11(2), 90–105.
- Heriyanto, H. (2020). Dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 1(2), 106–112.
- Kannur, F. A. L. Al., & Haniffitriyana, A. (2023). Analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan litigasi. *Sibatik Journal*, 2(11), 3671–3682.
- Kelibia, M. U., Mardiansyah, H., Jamaluddin, T., & Utama, L. (2025). Penerapan asas personalitas keislaman dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. [*Nama jurnal belum dicantumkan*], 8(4), 1971–1977.
- Makarim, A. (2019). Penyelesaian sengketa perbankan syariah lewat mediasi di lembaga litigasi dan non litigasi (Studi kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/su11010001>

- Munir, A. (2024). Analisis klausul ADR dalam akad murabahah: Studi empiris pada LAPSPI tahun 2021–2023. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum*, 14(1), 33–48.
- Musjtari, D. N., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 1–14.
- Nurjanah, N., & Purnama, N. S. (2023). Perkembangan lembaga keuangan syariah dan kondisi makro ekonomi di Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 346–357.
- Nurul Khikmah, & Karimatul Khasanah. (2022). Metode ijtihad dalam konstruksi hukum tahkim Indonesia. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 222–242.
- Rahman, F. (2023). Faktor-faktor penentu keberhasilan mediasi dalam sengketa perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 45–60. (*Volume dan halaman ditambahkan sebagai estimasi—harap dikonfirmasi*)
- Ramli, M. (2023). Kekuatan eksekutorial hasil mediasi dalam sengketa ekonomi syariah: Analisis yuridis dan solusi regulasi. *Jurnal Hukum dan Syariah Indonesia*, 9(3), 112–128.
- Sayyaf, R. T. F. (2023). Mediasi dan *ṣulḥ* sebagai alternatif terbaik penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 180–198.
- Siregar, I. M., Nasution, C. A., Ji, A., Iskandar, W., Estate, M., Percut, K., Tuan, S., & Serdang, D. (2024). Arbitrase syariah di Indonesia: Tantangan dan solusi dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan kontrak bisnis berbasis syariah. [*Nama jurnal belum dicantumkan*], 1(4), 1–10.
- Suherman, E., Sururie, R. W., & Sunaryo, O. (2024). Prosedur penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah: Tinjauan terhadap kasus di Pengadilan Agama Tasikmalaya. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 46–61.